

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya kesehatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat maka perlu adanya fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat.

Salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan ialah rumah sakit yang merupakan sarana kesehatan dan rujukan pelayanan kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan bersifat menyembuhkan dan memulihkan keadaan pasien. Adapun tugas dari rumah sakit yaitu memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan melaksanakan suatu upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil dengan mengutamakan atau mementingkan upaya penyembuhan dan pemulihan. Menurut UU No. 44 tahun 2009 Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit bukan hanya sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan akantetapi berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Pelayanan kesehatan di rumah sakit harus memperhatikan aspek kepuasan bagi para pemakai jasa pelayanan,dan juga memperhatikan aspek pendukung lain seperti *quality, safety, efficacy* dan *cost effective*.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dibutuhkan sumber daya, diantaranya tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, keperawatan, kefarmasian, kesehatan






masyarakat, gizi, keterapian fisik, dan keteknisan medis yang saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup dari setiap pasien. Berdasarkan Undang—Undang No. 36 tahun 2014 tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu pelayanan langsung tenaga kesehatan yang bertanggung jawab kepada pasien yang berhubungan dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam melakukan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dengan standar pelayanan kefarmasian yang telah ditentukan.

Peran rumah sakit dalam mewujudkan tujuan tidak lepas dari mutu pelayanan dan tenaga kesehatan yang dimiliki. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit yang berorientasi kepada keselamatan pasien (patient safety) sehingga diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Permenkes No. 58 tahun 2014, standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian.

Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan sehingga apoteker memiliki peran dalam melakukan praktek kefarmasian melalui pelayanan kefarmasian yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.

Apoteker merupakan tenaga profesional yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang farmasi rumah sakit agar mampu mengelola





bidang kefarmasian di rumah sakit baik aspek fungsional maupun menejerial dan berorientasi pada pasien. Apoteker dengan kompetensinya mampu memberikan pemahaman kepada pasien tentang penyakit dan pengobatan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pasien dan melakukan monitoring efek samping atau efek lain yang tidak diharapkan serta memastikan hasil terapi sesuai dengan tujuan terapi yang diinginkan, maka apoteker harus melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga menghindari terjadinya kesalahan (medication error) yang dapat berdampak pada pasien. Apoteker memiliki tanggung jawab dan menjamin sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diberikan pada pasien sesuai kebutuhan yang aman, efektif, sesuai dan acceptable. Profesi apoteker memiliki komitmen bahwa apoteker mempunyai ketetapan hati untuk senantiasa berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai martabat dan tradisi luhur profesi kefarmasian (Depkes, 2009).

Kegiatan pelayanan farmasi yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat berubah menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Apoteker yang mempunyai kemampuan kerja mencakup aspek Pelayanan kefarmasian berorientasi pada pelayanan pasien (patient oriented) dengan mengacu kepada pharmaceutical care. Menurut Permenkes No. 58 tahun 2014 penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional. Bagian yang melaksanakan pelayanan farmasi rumah sakit adalah Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Instalasi Farmasi Rumah sakit (IFRS) adalah Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Instalasi Farmasi yang dimaksud dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab.

Pentingnya peran dan tanggung jawab dari seorang Apoteker, maka kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Salah satu kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pelaksanaan praktek pekerjaan kefarmasian adalah Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang merupakan salah satu kegiatan di bawah



pengawasan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah para Apoteker di Rumah Sakit. Para calon apoteker menerapkan ilmu yang didapatkan secara teoritis dapat membandingkan secara praktek dengan melihat, memahami, melatih dan melakukan aktivitas yang berlangsung di rumah sakit. Pelaksanaan PKPA untuk calon apoteker diharapkan mampu mempersiapkan dirinya menjadi seorang Apoteker dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di masyarakat baik secara managerial dan fungsional secara profesional sehingga mampu menjadi Apoteker yang berkompeten.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan terkait peran dan fungsi apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apa peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Bethesda?
- 2. Apa peran apoteker dalam Komite Farmasi dan Terapi (KFT), secara khusus dalam seleksi obat di Rumah Sakit Bethesda?
- 3. Bagaimana pengelolaan perbekalan farmasi (obat, alat kesehatan, prekursor) dan logistik (gudang, pembuatan, pengadaan, penerimaan, dan gas medis) di Rumah Sakit Bethesda?
- 4. Bagaimana sistem pelayanan farmasi klinis (pelayanan rawat jalan, rawat inap dan satelit khusus [Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral dan *Intensive Care Unit*]) di Rumah Sakit Bethesda?
- 5. Bagaimana pengelolaan dan pelayanan farmasi operasional, karyawan, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Bethesda?
- 6. Apa peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam Instalasi Pusat Sterilisasi Perlengkapan Medik (PSPM) di Rumah Sakit Bethesda?
- 7. Bagaimana penanggulangan dan pencegahan infeksi rumah sakit di Rumah Sakit Bethesda?



1.3. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan yang diharapkan dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- Memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Bethesda.
- 2. Memahami peran apoteker dalam Komite Farmasi dan Terapi (KFT), secara khusus dalam seleksi obat di Rumah Sakit Bethesda.
- Memahami pengelolaan perbekalan farmasi (obat, alat kesehatan, prekursor) dan logistik (gudang, pembuatan, pengadaan, penerimaan, dan gas medis) di Rumah Sakit Bethesda.
- 4. Memahami sistem pelayanan farmasi klinis (pelayanan rawat jalan, rawat inap dan satelit khusus [Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral dan *Intensive Care Unit*) di Rumah Sakit Bethesda.
- 5. Memahami pengelolaan dan pelayanan farmasi operasional, karyawan, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Bethesda.
- 6. Memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam Instalasi Pusat Sterilisasi Perlengkapan Medik (PSPM) di Rumah Sakit Bethesda.
- 7. Memahami penanggulangan dan pencegahan infeksi rumah sakit di Rumah Sakit Bethesda.

1.4. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, yaitu:

- 1. Mengetahui dan memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
- 2. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai praktek kerja kefarmasian secara langsung di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
- 3. Mengembangkan dan mempraktekkan ilmu yang diperoleh pada pendidikan formal agar mampu diterapkan di lapangan.
- 4. Meningkatkan kemampuan dan percaya diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker profesional dan berkompeten.